



SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa perekonomian Indonesia disusun berdasarkan azas kekeluargaan dengan tujuan utama tercipta adanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat;
 - b. bahwa kebijakan pembangunan dan pemberian izin pendirian pasar dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing para pedagang, baik dengan skala modal besar maupun skala modal kecil;
 - c. bahwa dengan pesatnya perkembangan usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka diperlukan usaha penataan dan pembinaan pasar tradisional agar mampu berkembang, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
 - d. bahwa agar pasar tradisional dapat berkembang secara serasi ditengah-tengah pertumbuhan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern sehingga perlu dilakukan penataan dan pembinaan, terhadap pasar tradisional serta Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;
 - e. bahwa diperlukan pengaturan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern dalam suatu lokasi tertentu agar terjadi sinergi melalui kemitraan dengan pedagang kecil dan menengah, koperasi serta pedagang pasar tradisional dan/atau pasar tradisional yang didalamnya terdapat pertokoan yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah dan koperasi;
 - f. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, b, c, d dan e diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3821);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4438) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53/M-DAG/PER/2008 Tahun 2007 tentang Pedoman penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Pasar adalah area tempat jual beli barang dan atau tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai Pasar Tradisional maupun Pasar Modern dan/atau Pusat Perbelanjaan, Pertokoan, Perdagangan maupun sebutan lainnya.
6. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta berupa tempat usaha yang berbentuk toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan melalui proses jual beli barang dagangan dengan tawar menawar.
7. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang;
8. Toko adalah tempat usaha atau bangunan yang digunakan untuk menjual barang dan/atau jasa secara langsung dan terdiri dari hanya satu penjual.

9. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
10. Pasar Induk adalah pasar yang merupakan pusat distribusi yang menampung hasil produksi petani yang dibeli oleh para pedagang tingkat grosir kemudian dijual kepada para pedagang tingkat eceran untuk selanjutnya diperdagangkan dipasar-pasar eceran diberbagai tempat mendekati para konsumen.
11. Pasar Penunjang adalah bagian dari Pasar Induk yang membeli dan menampung hasil produksi petani yang berlokasi jauh dari Pasar Induk yang bertugas sebagai penampung sementara karena komoditi yang berhasil ditampung akan dipindahkan ke Pasar Induk untuk selanjutnya dilelang ke pedagang tingkat aceran.
12. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
13. Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha.
14. Toko Serba Ada adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan berbagai macam barang kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan sembilan bahan pokok yang disusun dalam bagian yang terpisah-pisah dalam bentuk kounter secara eceran.
15. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
16. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
17. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri atas Pasar Swalayan, Toko Modern dan Toko Serba Ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaanya dilakukan secara tunggal.

18. Pusat Perkulakan adalah kawasan pusat jual beli barang kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan, dan lainnya secara grosir.
19. Pusat Perdagangan (trade center) adalah kawasan pusat jual beli barang kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan, dan lainnya secara grosir dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha.
20. Mall atau Super Mall atau Plaza adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan, atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat.
21. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Pedagang Kaki Lima, Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Pedagang Kaki Lima, Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setempat .
22. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
23. Pengelolaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam merencanakan, mengorganisasi, mengaktualisasi, pengawasan, pemberdayaan, penataan dan evaluasi pasar pedagang kaki lima, pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.
24. Perlindungan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi Pasar Pedagang Kaki Lima, Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan Pasar Modern, Toko Modern dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.
25. Pemberdayaan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi Pasar Pedagang Kaki Lima, Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi agar tetap eksis dan berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat agar dapat bersaing dengan Pasar Modern.

26. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar pedagang kaki lima, pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.
27. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan.
28. Kemitraan adalah kerjasama usaha antar usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
29. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang.
30. Pejabat Penerbit Izin Usaha Pengelolaan Pasar Pedagang Kaki Lima, Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern, yang selanjutnya disebut Pejabat Penerbit adalah Bupati.
31. Surat Permohonan adalah surat permintaan penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Pedagang Kaki Lima, Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern.
32. Bahan Pokok adalah sembilan kebutuhan pokok meliputi beras, minyak goreng, gula, kopi, sabun, terigu, ikan asin dan telur, bawang merah dan bawang putih, cabe rawit dan cabe merah, daging, sandang.
33. Jalan Arteri adalah jalan umum yang melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
34. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.

35. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
36. Sistem Jaringan Jalan Primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah ditingkat Nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
37. Sistem Jaringan Sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dimaksudkan untuk melakukan pengaturan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam suatu lokasi tertentu agar terjadi sinergi melalui kemitraan dengan pedagang kecil dan menengah, koperasi serta pedagang pasar tradisional dan/atau pasar tradisional yang di dalamnya terdapat pertokoan yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah dan koperasi.

Pasal 3

Penyelenggaraan penataan dan pembinaan pasar tradisional dan pusat perbelanjaan serta toko modern, bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi serta Pasar Tradisional.
- b. memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
- c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Toko Modern di satu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata;
- d. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan serta toko modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan;
- e. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antar Pasar Tradisional dan pusat perbelanjaan serta toko modern

- f. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antar pusat perbelanjaan serta toko modern dengan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan.

BAB III PENGKATEGORIAN PASAR

Bagian Kesatu Pasar Tradisional

Pasal 4

- (1) Usaha-usaha Pasar Tradisional dapat digolongkan menjadi beberapa bentuk sebagai berikut :
 - a. Pasar Lingkungan
 - b. Pasar Desa
 - c. Pasar Tradisional Kota
 - d. Pasar Khusus
 - e. Pasar Tradisional Lainnya
- (2) Pendirian dan permodalan usaha pasar tradisional dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, BUMD termasuk kerjasama dengan swasta, perorangan, kelompok masyarakat, badan usaha, koperasi, berdasarkan kemitraan dan wajib mengacu pada rencana detail tata ruang Kabupaten termasuk peraturan zonasinya.

Bagian Kedua Pusat Perbelanjaan Serta Toko Modern

Pasal 5

- (1) Usaha pusat perbelanjaan serta toko modern dapat berupa Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket, dan nama lainnya yang dikelola secara modern.
- (2) Usaha pusat perbelanjaan serta toko modern terdiri atas beberapa golongan sebagai berikut :
 - a. Minimarket adalah Toko Modern dengan luas lantai toko sampai dengan 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. Supermarket adalah Toko Modern dengan luas lantai toko diatas 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. Hypermarket adalah Toko Modern dengan luas lantai toko diatas 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - d. Department Store adalah Toko Modern yang luas lantai toko di atas 400 m² (empat ratus meter persegi); dan

- e. Pusat Perkulakan adalah Toko Modern yang luas lantai toko di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (3) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan pusat perbelanjaan serta toko modern ditentukan sebagai berikut :
- a. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
 - b. Department Store menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen;
 - c. Pusat Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

BAB IV
PENGELOLAAN DAN PENATAAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Bagian Kesatu
Penataan Pasar Tradisional

Pasal 6

- (1) Lokasi pendirian pasar tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Pendirian pasar tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, UMKM;
 - b. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat, higienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
 - c. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan;
 - d. menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan menaik-turunkan penumpang yang menuju dan pergi ke pasar;
 - e. kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan, penerangan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
 - f. kecukupan kuantitas dan kualitas fasilitas umum, antara lain meliputi fasilitas kamar mandi dan toilet umum, tempat sampah, musholla dan fasilitas lainnya;
 - g. ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna pasar;

- h. perbaikan sistem persampahan dan drainase guna meningkatkan kualitas kebersihan di dalam pasar.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada Pasar Tradisional dan pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya termasuk kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak pakai lahan pasar.
- (4) Dalam melakukan perlindungan kepada pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dalam aspek :
- a. lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan pasar tradisional;
 - b. kepastian hukum dan jaminan usaha dari kemungkinan pengusuran yang tidak menguntungkan;
 - c. persaingan dengan pelaku usaha di pasar modern baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya;
 - d. kepastian hukum dalam status hak sewa, untuk menjamin keberlangsungan usaha jika terjadi musibah yang menghancurkan harta benda yang diperdagangkan.
- (5) Dalam melakukan pemberdayaan pada pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberdayaan dalam berbagai aspek :
- a. pembinaan terhadap pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya;
 - b. peningkatan kualitas dan sarana pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya;
 - d. pengembangan pasar tradisional dan pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya;
 - e. fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang; dan
 - f. mengarahkan dana sharing yang berasal dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka membangun pasar induk dan/atau pasar penunjang.
- (6) Dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, Pemerintah Daerah mengatur dan melakukan pembinaan terhadap pelaku ekonomi sektor informal agar tidak mengganggu keberlangsungan dan ketertiban pasar tradisional.

Bagian Kedua
Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pasal 7

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten, termasuk pengaturan zonasinya;
 - b. melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, UMKM yang ada di wilayah yang bersangkutan, kecuali minimarket;
 - c. memperhatikan jarak dengan Pasar Tradisional, sehingga tidak mematikan atau memarginalkan pelaku ekonomi di Pasar Tradisional;
 - d. pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dapat dibangun dengan jarak radius terdekat dari Pasar Tradisional minimal 1000 m (seribu meter);
 - e. pendirian minimarket diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi minimarket tersebut.
 - f. menyediakan fasilitas yang menjamin yang bersih, sehat, higienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
 - g. menyediakan fasilitas tempat usaha bagi usaha kecil dan menengah pada posisi yang sama-sama menguntungkan;
 - h. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan;
 - i. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna Pasar Modern dan Toko Modern.
- (2) Pusat Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (3) Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan :
 - a. hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor;
 - b. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan didalam kota/perkotaan; dan
 - c. pendiriannya diarahkan pada daerah pinggiran dan/atau daerah baru dengan memperhatikan keberadaan Pasar Tradisional sehingga akan menjadi pusat pertumbuhan baru atau perluasan kota.

- (4) Supermarket dan Departement Store:
- a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan;
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan didalam perkotaan.
- (5) Minimarket :
- a. dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk pada sistem jaringan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota;
 - b. jumlah minimarket untuk setiap kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota maksimal hanya ada 2 (dua) minimarket dan dalam radius 1000 m (seribu meter).
- (6) Minimarket yang tidak berbentuk warabala (jaringan) yang pengelolaannya diusahakan oleh individu/perseorangan dapat didirikan dalam radius 500 m (lima ratus meter).

Pasal 8

- (1) Perencanaan pembangunan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern selain minimarket harus didahului dengan studi mengenai dampak lingkungan baik dari sisi tata ruang maupun non fisik, meliputi aspek lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya, untuk mencegah dampak negatif terhadap eksistensi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta usaha lainnya.
- (2) Dokumen rencana rincian teknis Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern skala kecil, menengah dan besar harus mengacu dan merupakan terjemahan dari ketentuan intensitas bangunan.
- (3) Pada saat proses konstruksi pembangunan Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern terutama skala menengah dan besar, harus mampu meminimalisir gangguan kebisingan, kemacetan lalu lintas, kebersihan, dan keselamatan aktivitas di lingkungan sekitar.

Pasal 9

- (1) Jam kerja Hypermarket, Departement Store, dan Supermarket adalah sebagai berikut :
 - a. hari senin sampai dengan jumat, pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA;
 - b. hari sabtu dan minggu, pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA; dan
 - c. hari besar keagamaan dan hari libur nasional pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 24.00 WITA.

- (2) Jam kerja minimarket adalah sebagai berikut :
- a. hari senin sampai dengan jum'at, pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA;
 - b. hari sabtu dan minggu, pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA; dan
 - c. hari besar keagamaan dan hari libur nasional, pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 24.00 WITA.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan pasar dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumber daya manusia, konsultasi, fasilitasi kerjasama, pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana pasar.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap pengelolaan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (4) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 11

- (1) Untuk melakukan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki :
 - a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk Pasar Tradisional;
 - b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk pertokoan, mall, plasa dan pusat perdagangan; dan
 - c. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket dan perkulakan.
- (2) IUTM untuk Minimarket diutamakan bagi pelaku usaha kecil dan usaha menengah setempat.
- (3) Izin melakukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang bertanggung jawab di bidang perijinan.
- (4) Prasyarat untuk memperoleh, IUP2T, IUPP dan IUTM diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

- (5) Permintaan, IUP2T, IUPP dan IUTM dilengkapi dengan :
- a. studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat;
 - b. skema pola kemitraan dengan pelaku usaha kecil dan menengah, koperasi dan pasar tradisional.
- (6) Sebelum dikeluarkan izin untuk Pasar Modern dan Toko Modern, Bupati menghimpun dan memperhatikan masukan dari Kamar Dagang dan Industri Daerah, asosiasi, anggota masyarakat, pedagang kecil, menengah dan koperasi.

BAB VII KEMITRAAN USAHA

Pasal 12

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari pemasok kepada Toko Modern yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (repackging) dengan merek pemilik barang, toko modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari Toko Modern.
- (3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
- (4) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Pasal 13

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko Modern dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM Nasional selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan Toko Modern.

- (3) Pemasok barang yang masuk dalam kriteria Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (listing fee).
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan Toko Modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/space, pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 14

- (1) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan antara Pemasok dengan Toko Modern harus jelas, wajar, berkeadilan, dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.
- (2) Dalam rangka mewujudkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memenuhi pedoman sebagai berikut :
 - a. potongan harga reguler (reguler discount) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern pada setiap transaksi jual-beli. Potongan harga reguler ini tidak berlaku bagi Pemasok yang memberlakukan sistem harga netto yang dipublikasikan secara transparan ke semua Toko Modern dan disepakati dengan Toko Modern;
 - b. potongan harga tetap (fixed rebate) berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Toko Modern tanpa dikaitkan dengan target penjualan yang dilakukan secara periodik maksimum 3 (tiga) bulan yang besarnya maksimum 1% (satu persen);
 - c. jumlah dari potongan harga reguler (reguler discount) maupun potongan harga tetap (fixed rebate) ditentukan berdasarkan presentase terhadap transaksi penjualan dari pemasok ke Toko Modern baik pada saat transaksi maupun secara periodik;
 - d. potongan harga khusus (conditional rebate) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok, apabila Toko Modern dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan;

- e. potongan harga promosi (promotion discount) diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh Pemasok maupun oleh Toko Modern yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara Toko Modern dengan Pemasok;
- f. biaya promosi (promotion cost) yaitu biaya yang dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Modern sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari :
 - 1. biaya promosi melalui media massa atau cetakan seperti brosur atau mailer, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif harga dari media dan biaya-biaya kreativitas lainnya;
 - 2. biaya promosi pada toko setempat (In-Store Promotion) dikenakan hanya untuk area promosi di luar display/pajangan reguler toko seperti floor display, gondola promosi, block shelving, tempat kasir (check out counter), wing gondola, papan reklame di dalam dan di luar toko, dan tempat lain yang memang digunakan untuk tempat promosi;
 - 3. biaya promosi yang dilakukan atas kerjasama dengan pemasok untuk melakukan kegiatan mempromosikan produk pemasok seperti sampling, demo produk, hadiah, games, dan lain-lain;
 - 4. biaya yang dikurangkan atau dipotong atas aktivitas promosi dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak. Biaya promosi yang belum terpakai harus dimanfaatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode yang berikutnya;
- g. biaya-biaya lain diluar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada pemasok;
- h. biaya yang dikeluarkan untuk promosi produk baru sudah termasuk di dalam biaya promosi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- i. pemasok dan Toko Modern bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk produk baru maupun untuk produk lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;
- j. penggunaan jasa distribusi Toko Modern tidak boleh dipaksakan kepada Pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga produk, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;

- k. biaya administrasi pendaftaran barang (listing fee) hanya untuk produk baru dengan besaran sebagai berikut :
1. kategori Hypermarket paling banyak Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;
 2. kategori Supermarket paling banyak Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai; dan
 3. kategori Minimarket paling banyak Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai.
- l. perubahan biaya administrasi pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada huruf k dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi;
- m. Toko Modern dapat mengembalikan produk baru kepada Pemasok tanpa pengenaan sanksi apabila setelah dievaluasi selama 3 (tiga) bulan tidak memiliki prospek penjualan;
- n. Toko Modern harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pemasok apabila akan melakukan stop order delisting atau mengurangi item produk atau SKU (stock keeping unit) pemasok;
- o. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik/penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemasok;
- p. Toko Modern dilarang melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di Pasar Tradisional terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.

Pasal 15

- (1) Pembayaran barang dari Toko Modern kepada Pemasok UMKM, wajib dilakukan secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) outlet atau 1 (satu) jaringan usaha.

BAB VIII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Pertama
Kewajiban

Pasal 16

Setiap penyelenggara usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern mempunyai kewajiban :

- a. menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi untuk penyelenggaraan usaha pasar skala besar, menengah dan kecil (khusus untuk usaha seperti minimarket);
- b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin penyelenggaraan usaha pasar dan peraturan yang berlaku, khususnya mengenai perpajakan, retribusi serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
- d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
- g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
- h. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen;
- i. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
- j. merekrut sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) tenaga kerja lokal;
- k. mentaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
- l. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
- m. kecuali Pasar Tradisional wajib menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 17

Setiap penyelenggara Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilarang :

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;
- d. menjual barang-barang yang sudah kadaluarsa;
- e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa Izin dari Bupati;serta
- f. memakai tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Administratif

Pasal 18

- (1) Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan pasal 16 Pemerintah Daerah memberikan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. pembekuan Izin Usaha;
 - b. pencabutan Izin Usaha;dan
 - c. denda administrasi.
- (3) Tata cara dan prosedur penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana

Pasal 19

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 17 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sudah operasional sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan 7 ayat (1) huruf a.

Pasal 21

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sudah operasional dan telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

Pasal 22

- (1) Pasar Tradisional dan Pasar Modern, yang sudah operasional dan belum memperoleh izin pengelolaan atau SIUP setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini, wajib mengajukan permohonan izin usaha.
- (2) Pasar Tradisional dan Pasar Modern yang telah memiliki Izin Pemanfaatan Tanah (IPT) yang diterbitkan oleh Bupati dan belum melakukan pembangunan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pasar Tradisional dan Pasar Modern yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 23 Juli 2012

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
Pada tanggal 2 Oktober 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

EDI DAMANSYAH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2012 NOMOR 6**

TELAH DIKOREKSI OLEH			
NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	DRS. EDI DAMANSYAH, M.Si	Plt. SEKRETARIS DAERAH	
2.	H. CHAIRIL ANWAR, SH, M.Hum	ASSISTEN PEMERINTAHAN UMUM & HUKUM	
3.	ROKMAN TORANG, SH, MH	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM	
4.	H. RUS AFFANDI, S.Sos	KEPALA SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN	

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

I. UMUM

1. Dasar Pemikiran.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern merupakan landasan konstitusional bagi daerah dalam melakukan pengelolaan dalam hal ini penataan dan pembinaan bagi pasar tradisional dan pasar modern. Fenomena perkembangan sektor perdagangan yang begitu pesat merupakan konsekuensi logis dari adanya liberalisasi perdagangan yang kini juga sedang berlangsung di Indonesia. Liberalisasi perdagangan tersebut memungkinkan adanya persaingan bebas diantara pelaku ekonomi disektor perdagangan.

Perkembangan dan fenomena Pasar Modern di Kabupaten Kutai Kartanegara baik yang berkelas Minimarket telah membawa dampak yang begitu besar bagi masyarakat baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Perkembangan pembangunan dan pendirian Pasar Modern juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap eksistensi dan keberlangsungan Pasar Tradisional yang umumnya diisi oleh para pedagang kecil dan menengah. Dengan pertumbuhan dan perkembangan Pasar Modern, maka perlu ditata dan dibina agar pedagang kecil, menengah, koperasi serta pasar tradisional dapat tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan pedagang pasar modern dalam mengisi peluang usaha secara terbuka dan adil.

Terhadap permasalahan dan fenomena perkembangan Pasar Modern tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagai respon dan sekaligus bentuk tanggungjawab pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai regulator atas masalah yang berkembang di masyarakat menyangkut keberadaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang semakin menjamur di setiap daerah. Namun demikian, keberadaan Peraturan Presiden tersebut dirasa masih kurang dalam rangka memberikan perlindungan kepada para pelaku ekonomi di Pasar Tradisional dan para pengusaha kecil, bahkan terkesan peraturan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern yang notabene pemodal besar, sehingga masih diperlukan Peraturan Daerah yang dapat mengatur dan mengatasi permasalahan tersebut sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

Dalam Peraturan Presiden tersebut, penataan dan pengaturan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, termasuk perizinan kewenangannya terletak di Kabupaten, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Tahun 2007 yang menyatakan bahwa izin usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern diterbitkan oleh Bupati. Bahkan dalam pasal 2 dan pasal 3 disebutkan bahwa lokasi pendirian Pasar Tradisional dan Pasar Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten termasuk zonasinya. Namun demikian, pada kenyataannya banyak terjadi kasus pemberian izin pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern diberbagai daerah justru menimbulkan dampak negatif terutama bagi keberlangsungan Pasar Tradisional dan pengusaha kecil lainnya, bahkan dalam beberapa kasus lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan justru menyalahi rencana tata ruang suatu daerah.

Disamping itu, pemberian izin terhadap Pasar dan Toko Modern terkesan sangat mudah dan mengabaikan analisa dampak lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pedagang kecil Dan Pasar Tradisional disekitarnya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu dibentuk Peraturan daerah tentang PENGELOLAAN DAN PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

2. Ruang Lingkup

Peraturan Daerah ini menjadi salah satu landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam pengeloan dan Pasar, Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sehingga saling bersinergi dan menguntungkan. Peraturan Daerah ini diharapkan akan menjadi pedoman dan memberikan rambu-rambu serta arahan bagi Pemerintah Kabupaten agar dalam memberikan ijin pendirian Pasar Modern tidak berdampak negatif bagi kelangsungan hidup Pasar Tradisional dan usaha kecil lainnya.

3. Sistematika

Peraturan Daerah ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 11 Bab sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Asas Dan Tujuan
3. Penggolongan Pasar
4. Penataan Pasar Pedagang Kaki Lima, Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern
5. Pembinaan Dan Pengawasan
6. Perizinan
7. Kemitraan Usaha
8. Kewajiban Dan Larangan
9. Sanksi

10 Ketentuan Peralihan

11. Ketentuan Penutup

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

Huruf a :

Asas "kemanusiaan" yaitu asas dalam penataan dan pembinaan pasar tradisional dan pusat perbelanjaan serta toko modern harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada didalamnya secara manusiawi.

Huruf b :

Asas "keadilan" yaitu asas dalam penataan dan pembinaan pasar tradisional dan pusat perbelanjaan serta toko modern harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada didalamnya secara adil sesuai dengan porsinya.

Huruf c :

Asas "kesamaan kedudukan" yaitu asas dalam penataan dan pembinaan pasar tradisional dan pusat perbelanjaan serta toko modern harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya dalam kedudukan yang sama/setara.

Huruf d :

Asas "kemitraan" yaitu asas dalam penataan dan pembinaan pasar tradisional dan pusat perbelanjaan serta toko modern harus memperhatikan aspek kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Huruf e :

Asas "ketertiban dan kepastian hukum" yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan perpasaran; serta asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Huruf f :

Asas "kelestarian lingkungan" yaitu asas dalam penataan dan pembinaan pasar tradisional dan pusat perbelanjaan serta toko modern harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

Huruf g :

Asas "kejujuran usaha" yaitu asas dalam penataan dan pembinaan pasar tradisional dan pusat perbelanjaan serta toko modern Modern harus memperhatikan aspek kejujuran dan saling percaya.

Huruf h :

Asas "persaingan sehat (fairnees)" yaitu asas dalam penataan dan pembinaan pasar tradisional dan pusat perbelanjaan serta toko modern harus diarahkan untuk tetap menjamin persaingan usaha yang sehat (fairnees) antara pelaku ekonomi yang ada di dalamnya.

Pasal 3

Huruf a :

Yang dimaksud dengan perlindungan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan pasar modern, toko modern dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Cukup jelas

Huruf d :

cukup jelas

Huruf e :

cukup jelas

Huruf f :

cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a :

Yang dimaksud pasar lingkungan adalah pasar yang dikelola Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan kelompok masyarakat yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan pemukiman di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari

Huruf b :

Yang dimaksud Pasar Desa adalah pasar yang dikelola oleh Pemerintahan Desa atau Kelurahan yang ruang lingkup pelayanannya meliputi lingkungan Desa atau Kelurahan di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari dan/atau kebutuhan sembilan bahan pokok

Huruf c :

Pasar Tradisional Kota adalah pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu wilayah Kabupaten/Kota dengan jenis perdagangan

barang-barang kebutuhan sehari-hari, sandang serta jasa yang lebih lengkap dari Pasar Desa atau Kelurahan.

Huruf d :

Pasar Khusus adalah pasar dimana barang yang diperjual belikan bersifat khusus atau spesifik, seperti pasar ikan, pasar tanaman bunga, dan sejenisnya.

Huruf e :

Pasar Tradisional lainnya adalah kategori pasar tradisional selain yang tercantum dalam penjelasan huruf a, b, c, dan d diatas.

Pasal 5

Ayat (1)
cukup jelas

Ayat (2)
cukup jelas

Ayat (3)
cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)
cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a :

Analisa kondisi sosial ekonomi meliputi :

- 1) Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
- 2) Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
- 3) Kepadatan penduduk;
- 4) Pertumbuhan penduduk;
- 5) Kemitraan dengan UMKM lokal;
- 6) Penyerapan tenaga kerja lokal;
- 7) Ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
- 8) Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
- 9) Dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
- 10) Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility).

Ayat (3)
cukup jelas

Ayat (4)
cukup jelas

Ayat (5)
cukup jelas

Ayat (6)
cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Huruf a :

cukup jelas

Huruf b :

Analisa kondisi sosial ekonomi meliputi :

- 1) Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
- 2) Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
- 3) Kepadatan penduduk;
- 4) Pertumbuhan penduduk;
- 5) Kemitraan dengan UMKM lokal;
- 6) Penyerapan tenaga kerja lokal;
- 7) Ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;

- 8) Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
- 9) Dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
- 10) Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility).

Huruf c :

cukup jelas

Huruf d :

cukup jelas

Huruf e :

cukup jelas

Huruf f :

cukup jelas

Huruf g :

cukup jelas

Huruf h :

cukup jelas

Huruf I :

cukup jelas

Ayat (3)

cukup jelas

Ayat (4)

cukup jelas

Ayat (5)

cukup jelas

Ayat (6)

cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan studi mengenai dampak lingkungan yaitu kajian akademis mengenai studi kelayakan dari aspek tata ruang, lingkungan dan aspek sosial ekonomi (Cost Benefit Analysis) dalam rangka mengantisipasi kemungkinan dampak negatif yang akan terjadi.

Ayat (2)

cukup jelas

Ayat (3)
cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)
cukup jelas

Ayat (2)
cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)
cukup jelas

Ayat (2)
cukup jelas

Ayat (3)
cukup jelas

Ayat (4)
cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)
cukup jelas

Ayat (2)
cukup jelas

Ayat (3)
cukup jelas

Ayat (4)
cukup jelas

Ayat (5)
cukup jelas

Ayat (6)

Dalam rangka menghimpun masukan dari berbagai pihak terkait, Bupati dapat mengundang dalam forum resmi.

Pasal 12

Ayat (1)
Yang dimaksud secara terbuka membuka kesempatan seluas-luasnya kepada semua pemasok tanpa ada diskriminasi.

Ayat (2)
cukup jelas

Ayat (3)
cukup jelas

Ayat (4)
cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)
cukup jelas

Ayat (2)
cukup jelas

Ayat (3)
cukup jelas

Ayat (4)
cukup jelas

Ayat (5)

Pasal 14 cukup jelas
Ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas
Pasal 15 cukup jelas
Ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas
Pasal 16 cukup jelas
Pasal 17 cukup jelas
Pasal 18 cukup jelas
Pasal 19 cukup jelas
Pasal 20 cukup jelas
Pasal 21 cukup jelas
Pasal 22 cukup jelas
Pasal 23 cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2012 NOMOR 13**